

Penguatan Audit Syariah pada Bank Syariah Indonesia: Tantangan Standarisasi, Kompetensi Auditor, dan Inovasi Digital Berbasis Maqashid Syariah

Kartika Putri Amanda¹, Nurul Ramadan², Masyhuri³
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone^{1,2,3}

email: putri883007@gmail.com, ranibone8@gmail.com, masyhuri.akuntansi@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-06-2025
Disetujui 03-07-2025
Diterbitkan 05-07-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the main challenges in implementing sharia audits in Indonesia, and to offer strengthening strategies through increasing standardization, auditor competence, and adoption of digital technology that is in line with maqashid sharia. The method used is a library research combined with a descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that the absence of a standard national sharia audit standard, limited competent sharia auditors, and low audit digitalization are the main obstacles. Therefore, strategic steps are needed in the form of preparing national sharia audit standards, ongoing training for auditors, and utilizing technology to increase transparency and efficiency. Strengthening sharia audits based on maqashid sharia will encourage the creation of a fair, trustworthy, and sustainable financial system in accordance with Islamic values.

Keywords: sharia audit, Islamic Bank, maqashid sharia, auditor competence, audit digitalization, national sharia audit standards

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam pelaksanaan audit syariah di Indonesia, serta menawarkan strategi penguatan melalui peningkatan standarisasi, kompetensi auditor, dan adopsi teknologi digital yang selaras dengan maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum adanya standar audit syariah nasional yang baku, keterbatasan auditor syariah yang kompeten, serta rendahnya digitalisasi audit menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penyusunan standar audit syariah nasional, pelatihan berkelanjutan bagi auditor, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Penguatan audit syariah berbasis maqashid syariah akan mendorong terciptanya sistem keuangan yang adil, amanah, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: audit syariah, Bank Syariah, maqashid syariah, kompetensi auditor, digitalisasi audit, standar nasional audit syariah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kartika Putri Amanda, Nurul Ramadan, & Masyhuri. (2025). Penguatan Audit Syariah pada Bank Syariah Indonesia: Tantangan Standarisasi, Kompetensi Auditor, dan Inovasi Digital Berbasis Maqashid Syariah. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 2013-2023. <https://doi.org/10.63822/mmewv470>

PENDAHULUAN

Dalam sistem keuangan Islam, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi dasar utama dalam menjalankan aktivitas lembaga keuangan, khususnya bank syariah. Prinsip ini merupakan faktor kunci yang membedakan bank syariah dari bank konvensional, dimana bank syariah tidak hanya memberikan tekanan pada hal keuangan, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem audit dan pengawasan syariah yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank syariah berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Audit syariah adalah prosedur terencana yang dilaksanakan untuk mengevaluasi sejauh mana aktivitas operasional dari institusi keuangan mengikuti pedoman syariah yang telah ditentukan. Proses audit ini melibatkan auditor internal serta Komite Pengawasan Syariah, yang bertugas memastikan bahwa semua produk dan layanan bank sesuai dengan fatwa dan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga negara yang berwenang mengatur dan mengawasi industri keuangan di Indonesia.

Keberadaan Dewan Pengawa Syariah (DPS) disetiap institusi perbankan syariah adalah hasil dari ketentuan hukum yang ada, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. DPS berkolaborasi dengan auditor internal untuk melaksanakan pemeriksaan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, pelaksanaan audit dan pengawasan syariah di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya jumlah tenaga kerja yang kompeten di bidang syariah, ketidakadaan standar audit syariah yang baku secara nasional, serta kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas internal dan eksternal.

Sejumlah penelitian sebelumnya turut menyoroti persoalan ini. Firmansya & Muhammad (2023) mengidentifikasi empat aspek utama yang menentukan kualitas audit syariah, yaitu kejelasan standar audit, penerapan kerangka kerja berbasis resiko, keberadaan sistem untuk mendeteksi resiko, serta kompetensi yang dimiliki oleh auditor syariah. Nurhayati dkk. (2025) mengungkapkan adanya kelemahan pada aspek transparansi akad pembiayaan serta kurangnya pemahaman auditor internal terhadap regulasi yang senantiasa mengalami perubahan. Sementara itu, Chaniago, Nugroho, dkk. (2024) menyoroti pentingnya transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan internet of Things (IoT) untuk memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan efisiensi dalam audit syariah.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek teknis atau penerapan teknologi digital, penelitian ini berupaya menelaah tantangan utama dalam pelaksanaan audit syariah di Indonesia, serta menawarkan strategi penguatan audit syariah yang selaras dengan maqashid syariah, seperti penyusunan standar audit nasional, peningkatan kompetensi auditor syariah melalui pelatihan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tantangan utama dalam pelaksanaan audit syariah di Indonesia, mengapa belum adanya standar audit nasional dan keterbatasan kompetensi auditor menjadi kendala, serta bagaimana strategi penguatan melalui digitalisasi dapat mendukung tujuan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pendahuluan (library research) untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan temuan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan utama dalam audit syariah, serta merumuskan strategi

penguatan melalui standarisasi, peningkatan kompetensi auditor, dan adopsi teknologi digital agar tercipta sistem keuangan syariah yang lebih adil, transparansi dan sesuai dengan maqashid syariah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem audit syariah yang lebih efektif, berdaya saing, dan sesuai dengan maqashid syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan audit syariah dan pengawasan pada lembaga keuangan bank syariah di Indonesia. Sumber data diperoleh dari literatur, jurnal akademik, artikel, serta dokumen resmi seperti fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan publikasi dari Bank Indonesia.

Langkah-langkah penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dari menentukan topik dan fokus kajian, kemudian dilanjutkan dengan mencari literatur yang relevan. Pemilihan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian isi dengan topik, tahun terbit (diutamakan lima hingga sepuluh tahun terakhir), dan kredibilitas sumber. Setelah itu, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan membaca dan memahami isi literatur, lalu menyusun kesimpulan berdasarkan temuan dari berbagai sumber.

Metode ini merujuk pada Metode Penelitian Kepustakaan, yang menjelaskan bahwa kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari sumber-sumber yang sudah ada. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep audit syariah dan pengawasan dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Audit Syariah pada Bank Syariah di Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa audit syariah memegang peran sentral sebagai penjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit syariah tidak hanya menilai kewajaran laporan keuangan tetapi juga memastikan seluruh aktivitas perbankan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008, serta nilai-nilai maqashid syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba maupun gharar.

Pelaksanaan audit syariah di Indonesia melibatkan auditor internal dan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) di setiap lembaga, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai pengawasan eksternal. Namun, hasil telaah lebih lanjut mengungkapkan bahwa di banyak bank syariah, peran audit syariah masih cenderung terbatas pada aspek administrative, seperti pemeriksaan dokumen, dan belum berkembang menjadi instrument strategis.

Tantangan Standarisasi: Ketiadaan Standar Audit Syariah Nasional

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan audit syariah di Indonesia adalah belum adanya standar audit syariah nasional yang baku. Saat ini, mayoritas lembaga keuangan syariah mengandalkan standar internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), atau menyusun pedoman audit internal masing-masing yang dibuat secara mandiri.

Kondisi ini menciptakan ketidakseragaman prosedur audit dan berdampak pada kualitas serta konsistensi hasil audit antar lembaga.

Dewi dan Sawarjuwono (2019) melalui penelitian mereka menekankan bahwa meskipun sertifikasi akuntansi syariah sudah diterbitkan oleh asosiasi profesi, ketiadaan standar audit syariah nasional menyebabkan pendekatan audit di masing-masing bank berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga prosedur dan lingkup audit, yang pada akhirnya berdampak langsung pada konsistensi temuan audit. Tanpa standar baku, auditor internal dan DPS memiliki keleluasaan besar dalam menentukan metode dan ruang lingkup audit, sehingga hasil audit menjadi relatif sulit untuk dikaji ulang secara objektif oleh pengawas eksternal seperti OJK. Akibatnya, pengawasan yang idealnya dijalankan secara menyeluruh dan konsisten menjadi kurang efektif.

Lebih jauh, Dewi dan Sawarjuwono (2019) menjelaskan bahwa standar audit syariah seharusnya tidak hanya terbatas pada aspek teknis akuntansi dan kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup dimensi kepatuhan syariah yang substantif, serta penerapan prinsip maqashid syariah dalam aktivitas operasional bank syariah. Namun, ketiadaan standar nasional yang baku membuat praktik audit syariah di banyak bank masih lebih fokus pada pemeriksaan dokumen administratif, alih-alih melakukan audit substantif guna menjamin tercapainya keadilan dan keberkahan.

Al-Ustadzi dan Ainirrohmah (2024) juga menyoroti tantangan serupa. Dalam kajiannya, mereka menemukan bahwa meskipun AAOIFI banyak dijadikan rujukan, standar ini lahir dari konteks Timur Tengah yang memiliki struktur hukum dan budaya bisnis yang berbeda dengan Indonesia. Tanpa penyesuaian lokal yang memadai, penggunaan AAOIFI secara langsung justru dapat menimbulkan kebingungan bagi auditor internal dan DPS dalam menafsirkan prinsip syariah sesuai realitas bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, penyesuaian lokal menjadi sangat penting agar prosedur audit syariah tidak hanya sekadar mengikuti aturan formal, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial, hukum, dan budaya di Indonesia.

Penelitian Yessi dan Suryanto (2024) memperkuat temuan tersebut dengan membandingkan kondisi Indonesia dan Malaysia. Mereka menunjukkan bahwa Malaysia telah berhasil menyusun standar audit syariah nasional melalui kerangka yang lebih terintegrasi antara regulator, asosiasi profesi, dan lembaga keuangan syariah. Akibatnya, proses audit di Malaysia relatif lebih seragam, transparan, dan dapat diawasi lebih efektif. Sebaliknya, di Indonesia, ketiadaan standar nasional membuat masing-masing bank syariah memiliki kebijakan dan prosedur audit yang berbeda, sehingga menyulitkan proses perbandingan dan evaluasi kinerja antar lembaga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada standar internasional tanpa penyesuaian lokal dan belum adanya standar audit syariah nasional menjadi tantangan signifikan. Padahal, audit syariah idealnya tidak sekadar menjadi alat untuk memenuhi kepatuhan administratif, melainkan juga berperan sebagai mekanisme guna memastikan tercapainya maqashid syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam setiap kegiatan keuangan.

Oleh sebab itu, urgensi penyusunan Standar Audit Syariah Nasional yang terstruktur, komprehensif, dan adaptif dengan konteks hukum, sosial, dan budaya Indonesia menjadi sangat penting. Standar tersebut sebaiknya tidak hanya mencakup aspek teknis dan prosedural audit, tetapi juga perlu memuat dimensi substantif kepatuhan syariah, sehingga audit syariah dapat berperan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Tantangan Kompetensi Auditor Syariah

Selain masalah standar nasional, tantangan signifikan lain adalah keterbatasan kompetensi dan independensi auditor syariah, yang berpotensi menurunkan efektivitas audit. Kurangnya kompetensi baik di bidang teknis maupun syariah menjadi hambatan utama. Luluk Musfiroh dkk. (2021) dalam studi mereka menekankan bahwa auditor syariah idealnya menguasai tiga elemen, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan karakteristik lainnya (*other characteristics*), yang harus dihayati berlandaskan iman. Hal ini relevan karena modal sebagai seorang auditor syariah tidak hanya berasal dari latar belakang akuntansi, tetapi juga pemahaman fiqh muamalah, etika Islam, dan komitmen spiritual.

Keterbatasan kompetensi menunjukkan bahwa banyak auditor syariah di bank syariah di Indonesia hanya fokus pada audit administratif seperti verifikasi dokumen, edangkan evaluasi substantif terkait kesesuaian produk perbankan syariah dengan maqashid syariah masih jarang dilaksanakan. Padahal, substansi audit syariah seharusnya meliputi evaluasi mendalam terhadap praktik riba tersembunyi, gharar, dan bentuk ketidakadilan lainnya yang mungkin muncul dalam proses bisnis bank syariah.

Azizah et al. (2022) juga mencatat bahwa program sertifikasi auditor syariah di Indonesia saat ini masih bersifat opsional, belum wajib, dan cakupannya lebih banyak membahas aspek teknis akuntansi. Akibatnya, auditor syariah sering kali tidak cukup dibekali pengetahuan mendalam tentang fiqh muamalah dan maqashid syariah, yang padahal sangat penting untuk menilai kepatuhan syariah secara substantif dan bukan hanya formal.

Selanjutnya, Farida & Dewi (2023) mengungkapkan bahwa meskipun auditor syariah memiliki keahlian teknis, tanpa disertai komitmen terhadap syariah compliance, hasil audit cenderung menjadi dangkal dan kurang berkontribusi pada perbaikan tata kelola bank syariah. Mereka menegaskan perlunya internalisasi maqashid syariah dalam kompetensi auditor, agar auditor dapat berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah.

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi auditor syariah seharusnya tidak terbatas pada pemahaman akuntansi syariah dan audit saja, melainkan juga perlu diperluas mencakup:

- a. Penguasaan yang kuat terhadap fiqh muamalah serta prinsip-prinsip maqashid syariah.
 - b. Kemampuan analitis dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah.
 - c. Kemampuan menerjemahkan prinsip syariah ke dalam praktik audit yang relevan dan kontekstual.
- Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui
- a. Program sertifikasi nasional yang mewajibkan auditor internal bank syariah memiliki sertifikat keahlian syariah\
 - b. Kurikulum pelatihan yang mengintegrasikan kajian maqashid syariah, bukan hanya aspek teknis akuntansi.
 - c. Pelatihan berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan regulasi dan produk keuangan syariah.

Tantangan Digitalisasi: Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi

Rendahnya pemanfaatan inovasi digital menjadi kendala signifikan dalam memperkuat efektivitas audit syariah di Indonesia. Padahal, penerapan digitalisasi memiliki potensi signifikan dalam memperbaiki transparansi, mempercepat proses, meningkatkan akurasi, serta memperkuat akuntabilitas dalam audit.

Pemanfaatan teknologi seperti blockchain memungkinkan terciptanya jejak audit otomatis yang sulit disalahgunakan, sehingga mempermudah auditor memantau jalannya transaksi keuangan secara transparan

dan real time. Djumadi & Irawan (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa blockchain berperan dalam meminimalkan risiko kecurangan, memperkuat perlindungan data, serta meningkatkan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

Selain blockchain, penerapan smart contract juga memiliki potensi mempercepat proses verifikasi akad pembiayaan syariah dan mengurangi risiko kesalahan administratif. Smart contract mampu mengeksekusi kesepakatan secara otomatis ketika syarat tertentu terpenuhi, sehingga mengurangi potensi human error dan meningkatkan efisiensi audit.

Lebih jauh, pemanfaatan artificial intelligence (AI) dapat memperkuat audit syariah melalui kemampuannya mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar. Kecerdasan buatan (AI) memungkinkan auditor memproses dan menganalisis data transaksi yang sangat besar dan kompleks, sehingga mempercepat deteksi adanya anomali atau potensi pelanggaran syariah yang mungkin tidak terdeteksi melalui pemeriksaan manual. Dalam era *society 5.0*, AI tidak hanya memungkinkan layanan nasabah 24/7 melalui chatbot, tetapi juga memperkuat kemampuan audit melalui data mining dan analisis risiko secara otomatis, seperti penelitian pada bank-bank syariah yang menggunakan AI untuk memahami pola transaksi nasabah.

Namun, implementasi teknologi ini belum optimal karena beberapa kendala mendasar:

- a. Infrastruktur digital yang masih terbatas di banyak kantor cabang bank syariah terutama di daerah. Kondisi ini menghambat pelaksanaan audit real-time yang memanfaatkan teknologi blockchain atau AI.
- b. Literasi digital auditor syariah yang rendah, di mana banyak yang hanya familiar dengan proses audit tradisional dan belum cukup menguasai analisis data, penyusunan smart contract, atau interpretasi hasil AI.
- c. Ketiadaan pedoman atau standar audit syariah digital yang diterbitkan oleh regulator seperti OJK maupun DSN-MUI. Tanpa standar yang jelas, bank syariah cenderung ragu untuk investasi besar atau mengintegrasikan teknologi ke dalam audit internal mereka.

Untuk mengoptimalkan digitalisasi audit syariah, berikut langkah strategis yang dikembangkan berdasarkan temuan:

- a. Menyusun Standar Audit Syariah Digital Nasional, mencakup kerangka penggunaan blockchain, smart contract, dan AI dalam audit sesuai prinsip syariah.
- b. Meningkatkan literasi digital auditor, melalui pelatihan khusus pada penggunaan alat audit berbasis teknologi dan pemahaman terhadap data-driven audit.
- c. Investasi infrastruktur secara bertahap, dengan memulai dari pilot project yang realistis dan skala kecil sebelum scaling up.
- d. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan, melibatkan OJK, DSN-MUI, perguruan tinggi, dan penyedia teknologi untuk terbentuknya ekosistem audit digital syariah yang kredibel.

Penguatan Audit Syariah Berbasis Maqashid Syariah

Temuan ini semakin memperkuat pentingnya audit syariah sebagai instrumen strategis yang berfungsi lebih dari sekadar prosedur administratif tahunan. Audit syariah harus berperan sebagai sistem pengawasan substantif yang memastikan operasional bank syariah benar-benar sejalan dengan prinsip Islam, menjaga keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan. Audit syariah sebaiknya didasarkan pada

penguasaan yang mendalam terhadap hukum muamalah dan maqashid syariah, sehingga dapat menilai kepatuhan syariah secara substantif, bukan sekadar memeriksa aspek formal dan administratif.

Menurut Wahab (2022), maqashid syariah yang meliputi perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)—harus dijadikan sebagai *landasan utama* dalam praktik audit syariah. Langkah ini penting agar audit syariah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan substantif yang tidak sekadar memeriksa kepatuhan dokumen atau prosedur, melainkan juga menilai sejauh mana produk, akad, dan aktivitas bank syariah mendukung tercapainya tujuan syariah seperti keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Peradaban Journal (2022) menjelaskan bahwa audit syariah berbasis maqashid syariah memiliki dimensi etika dan spirit profetik, yaitu auditor tidak hanya bertindak sebagai pemeriksa laporan, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial bank syariah. Pendekatan tersebut mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengutamakan kemaslahatan dan keadilan, bukan semata-mata berfokus pada keuntungan finansial.

Dengan pendekatan maqashid syariah, audit syariah diharapkan mampu:

- Menghindari munculnya unsur riba, gharar, maupun maysir dalam produk atau akad yang ditawarkan oleh bank syariah.
- Menjamin keadilan antara pihak bank, nasabah, dan masyarakat luas, sehingga keberadaan lembaga keuangan syariah memberi manfaat nyata.
- Mendorong inovasi produk yang etis dan berkelanjutan, sesuai kebutuhan masyarakat modern namun tetap menjaga prinsip syariah.

Peran audit syariah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga mencakup memastikan bahwa kegiatan operasional bank sejalan dengan nilai moral Islam, menciptakan keadilan sosial, serta menjaga harta umat. Selain itu, integrasi maqashid syariah ke dalam proses audit penting agar audit syariah dapat menilai kepatuhan substantif, termasuk penilaian apakah suatu produk benar-benar mendatangkan manfaat. Jika audit syariah tidak dilandasi perspektif maqashid, maka fungsinya akan terbatas pada pemeriksaan administratif semata, tanpa menilai secara mendalam sejauh mana praktik bisnis bank syariah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, penguatan audit syariah berbasis maqashid syariah sangat penting agar:

- Audit syariah menjadi instrumen strategis untuk menjaga keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan operasional bank syariah.
- Bank syariah diharapkan tidak sekadar memenuhi kepatuhan prosedural, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi nasabah maupun masyarakat secara keseluruhan.
- Praktik perbankan syariah selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Strategi Penguatan Audit Syariah: Standar, Kompetensi, Digitalisasi

Hasil kajian ini menegaskan bahwa penguatan audit syariah di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, mencakup tiga dimensi utama: penyusunan standar audit syariah nasional, peningkatan kompetensi auditor syariah, dan akselerasi digitalisasi audit syariah. Ketiga strategi ini penting untuk memastikan audit syariah tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga berperan substantif dalam menjaga prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan sesuai maqashid syariah.

Pertama, penyusunan Standar Audit Syariah Nasional. Ketiadaan standar nasional yang baku menjadi salah satu hambatan utama tercapainya audit syariah yang konsisten dan berkualitas. Irnawati et al. (2023) menyatakan bahwa standar profesional dan etika auditor syariah meliputi penguasaan fiqh muamalah, keahlian dalam audit, serta perilaku professional menjadi landasan utama untuk menghasilkan audit syariah yang kredibel dan dapat dinilai secara objektif. Standar ini juga diharapkan mampu menutup kesenjangan praktik audit antar bank syariah, memperkuat transparansi, dan menjadi pedoman bagi DPS dan auditor internal dalam melaksanakan pengawasan.

Kedua, peningkatan kompetensi auditor syariah. Audit syariah yang efektif memerlukan auditor yang tidak hanya menguasai akuntansi dan teknik audit, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang maqashid syariah, prinsip keadilan, dan perlindungan masalah. Menurut Irnawati et al. (2023), Penguasaan tersebut perlu diperkuat melalui program sertifikasi yang terencana serta pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek teknis sekaligus substantif. Dengan demikian, auditor syariah dapat menjadi mitra strategis dalam mendeteksi risiko syariah, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan bahwa operasional bank syariah benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, akselerasi digitalisasi audit syariah. Digitalisasi memiliki potensi besar untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas audit syariah. Syukron Jamal (2024) menyoroti bahwa teknologi blockchain dapat menciptakan audit trail otomatis yang transparan dan sulit dimanipulasi, sementara smart contract mampu mempercepat proses verifikasi akad syariah dan mengurangi kesalahan administratif. Disisi lain Sari & Kuntadi (2024) juga menekankan bahwa penerapan transformasi digital dengan memanfaatkan AI dan big data dapat mendukung auditor dalam memeriksa volume transaksi yang sangat besar, sekaligus mempercepat dan meningkatkan akurasi deteksi atas potensi pelanggaran prinsip syariah.

Meskipun demikian, penerapan digitalisasi audit syariah juga memerlukan peningkatan literasi digital auditor, penguatan infrastruktur teknologi, serta penyusunan pedoman resmi dari regulator agar proses audit tetap sesuai dengan maqashid syariah dan tidak semata-mata mengejar efisiensi. Ketiga strategi ini saling melengkapi: penyusunan standar nasional sebagai pondasi keseragaman dan akuntabilitas, peningkatan kompetensi auditor sebagai jaminan kualitas temuan audit, dan digitalisasi sebagai alat untuk mempercepat, memperkuat, dan membuat audit lebih transparan. Jika ketiganya dijalankan secara terpadu dan tetap berpijak pada maqashid syariah, audit syariah dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

SIMPULAN

Audit syariah memegang peran yang sangat penting sebagai mekanisme strategis untuk menjaga kepatuhan lembaga keuangan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga diharapkan dapat memastikan bahwa setiap aktivitas operasional bank syariah sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah, seperti keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan. Penelitian ini mengidentifikasi tiga tantangan utama yang hingga saat ini masih menjadi hambatan dalam implementasi audit syariah di Indonesia, yaitu belum adanya standar audit syariah nasional yang baku, keterbatasan pemahaman auditor syariah yang masih terbatas dan belum komprehensif, serta minimnya penggunaan teknologi digital seperti blockchain, smart contract, dan kecerdasan buatan.

Dalam konteks standar, ketiadaan standar audit syariah nasional menyebabkan perbedaan prosedur audit antar lembaga, yang berdampak pada ketidakkonsistenan hasil audit dan melemahkan efektivitas

pengawasan. Penyusunan standar nasional yang terstruktur dan kontekstual menjadi penting agar audit syariah dapat berjalan seragam, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus tetap relevan dengan realitas sosial, budaya, dan hukum di Indonesia.

Dari sisi kompetensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor syariah belum seluruhnya memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah dan maqashid syariah, sehingga audit masih sering terbatas pada verifikasi dokumen administratif. Program sertifikasi nasional, pelatihan berkelanjutan, dan kurikulum yang mengintegrasikan aspek substantif kepatuhan syariah menjadi langkah penting untuk meningkatkan peran auditor sebagai mitra strategis, bukan hanya pemeriksa formalitas.

Di sisi lain, transformasi digital menghadirkan peluang yang signifikan, tetapi juga membawa tantangan tersendiri. Teknologi seperti blockchain dan AI berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akurasi audit syariah. Teknologi seperti blockchain dan AI berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akurasi audit syariah. Oleh karena itu, akselerasi digitalisasi audit perlu diikuti dengan penyusunan standar audit syariah digital, peningkatan kompetensi digital auditor, dan investasi infrastruktur teknologi yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan tiga strategi utama ini—penyusunan standar nasional, penguatan kompetensi auditor syariah, dan pemanfaatan teknologi digital—audit syariah diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen substantif yang Pendekatan ini akan memperkuat reputasi bank syariah, meningkatkan kepercayaan publik, dan mewujudkan sistem keuangan syariah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, N., Nugroho, L., Firdayetti, F., Islami, W., & Igorevna, V. M. (2024). Digital Transformation in the Dynamics of Sharia Accounting Standards: Challenges and Opportunities in the Era of 4.0 and Society 5.0. *Pelita: Jurnal Penelitian, Terapan dan Aplikatif*, 1(3), 204–220. <https://ejournal.bacadulu.net/index.php/pelita/article/view/80>
- Dewi, S. K., & Sawarjuwono, T. (2019). Tantangan auditor syariah: Cukupkah hanya dengan sertifikasi akuntansi syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 17–28.
- Djumadi. (2024). Teknologi Blockchain dalam Perspektif Ekonomi/Keuangan Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3897–3915. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.5131>
- Farida, F., & Dewi, V. S. (2023). Kompetensi Auditor dan Shariah Compliance terhadap Praktik Audit Syariah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 45–52. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i1.2130>
- Farida, F., & Dewi, V. S. (2023). Kompetensi Auditor dan Shariah Compliance terhadap Praktik Audit Syariah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 45–52. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i1.2130>
- Firmansyah, A., & Muhammad, E. (2024). Penentu Kualitas Audit Syariah: Sebuah Studi Literatur Review. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 102–113. <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/1312>
- Irnawati, I., Susanda, I., & Masyhuri, M. (2023). Analisis Kompetensi dan Standar Profesional Auditor Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit: Tinjauan Literatur. *Journal of Social Economics and Strategy*, 4(1). <https://ojs.unimal.ac.id/joses/article/view/21922>

- Jihan Ibtisam Al-Ustadzi, & Syukriyati Ainirrohmah. (2024). Analisis Standar Audit AAOIFI Terhadap Pengelolaan Keuangan Syari'ah: Systematic Literatur Review. *MUSYTARI: Neraca, Manajemen, Ekonomi*, Vol. 5 No. 11, 2024, 1–15.
- Luluk Musfiroh, Dwi Suhartini, & Lina Dwi Mayasari. (2021). Kompetensi Auditor Syariah Model KSOC Ditinjau dari Perspektif Islam. *Behavioral Accounting Journal*, Vol. 4 No. 1, 259–275. <https://baj.upnjatim.ac.id/index.php/baj/article/view/230>
- Nurul Azizah Surury, & Muhammad Hamdan Ainulyaqin. (2022). Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah. *SINOMIKA Journal*, 1(4), 737–744. <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/386>
- Nuryanti, S., Nurhayati, N., & Hasanah, U. (2025). Kelemahan Transparansi Akad dan Pemahaman DPS Terhadap Regulasi. *Jurnal Pembangunan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(5). <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekes/article/view/1214>
- Peradaban Journal. (2022). Audit Internal, Spirit Profetik, Maqashid Syariah. *Peradaban Journal of Economics and Business*, 1(1). <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJEB/article/view/33>
- Sari, D. R., & Kuntadi, C. (2024). Pengaruh Transformasi Digital dan Audit Syariah Terhadap Masa Depan Profesi Auditor. *Jurnal Pembangunan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1). <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekes/article/view/1214>
- Syukron Jamal. (2024). Peran Teknologi Blockchain dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan dan Solusinya. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1). <https://jurnal.uic.ac.id/Al-Musyarakah/article/view/276>
- Wahab, S. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/6137>
- Yessi Avita Sari, & Tulus Suryanto. (2024). Tantangan Audit Syariah di Asia Tenggara: Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. 22 No. 01, 83–92.